

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan dan jawaban dan wawancara untuk memperoleh data mengenai Prosedure dan kebijakan retribusi dalam kegiatan pendataan penduduk di Kota Sibolga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota sibolga.

1. Pertanyaan :

Apakah landasan hukum untuk menyelenggarakan pendaftaran penduduk di Kota Sibolga ?

Jawaban :

Yang menjadi landasan hukum adalah Perda No. 8 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam rangka sistem informasi manajemen kependudukan.

2. Pertanyaan :

Instansi atau Satuan kerja manakah yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk di Kota Sibolga ?

Jawaban :

Instansi atau Satuan kerja yang melaksanakan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kota Sibolga adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga

3. Pertanyaan :

Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Sibolga khususnya untuk memperoleh Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) ; Apakah dikenakan atau dikutip biaya retribusi dan Berapa besarnya ?

Jawaban :

YA ; Sesuai dengan Perda Kota Sibolga No. 10 Tahun 1998 tentang retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, yang besarnya SBB:

- a. Biaya KK sebesar : Rp.1500
- b. Biaya KTP WNI dan WNA : Rp.3000
- c. Biaya Blanko dan Formulir pendaftaran penduduk : Rp 1000

Dan keterangan kependudukan lainnya

4. Pertanyaan :

Apakah ada kebijakan pemko sibolga mengenai biaya atau retribusi KK dan KTP ?

Jawaban :

Ada berdasarkan perda kota Sibolga No. 3 Tahun 2006 menetapkan bahwa biaya atau retribusi untuk memperoleh KK dan KTP serta biaya formulir atau keterangan kependudukan lainnya tidak dipungut biaya atau gratis.

5. Pertanyaan :

Bagaimanakah kesiapan Pemko Sibolga untuk mengatasi biaya KK dan KTP ?

Jawaban :

Untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat maka biaya pembuatan KK dan KTP dibantu dengan disubsidi oleh Pemko Sibolga.

6. Pertanyaan :

Apakah Perda Kota Sibolga No. 3 Tahun 2006
dilaksanakan sampai sekarang ?

Jawaban :

Ya ; Karena Perda Kota Sibolga No. 3 Tahun 2006 masih tetap dilaksanakan dan diberlakukan sampai sekarang.

7. Pertanyaan :

Apakah perda kota Sibolga No . 8 Tahun 1996 dan perda No. 3 Tahun 2006 memenuhi HAM setiap orang di bidang administrasi kependudukan ?

Jawaban :

Ya ; Karena hak penduduk untuk memperoleh KK dan KTP, asalkan penduduk memenuhi kewajiban dalam bentuk administrasi harus dipenuhi.

8. Pertanyaan :

Apakah yang menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan identitas penduduk mengenai KK dan KTP ?

Jawaban :

Untuk meningkatkan kebijaksanaan kependudukan terutam membant penduduk dalam hal bentuk identita penduduk yaitu KK dan KTP.

9. Apakah administrasi kependudukan mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan ?

Jawaban :

Ya ; Karena npenyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan kepada dukungan perencanaan pembangunan kependudukan secara nasionol,regional dan lokal serta mendukung system administrasi kependudukan dalam rangka meningkatkan pemberian peleyanan umum tanpa diskriminasi.

10. Pertanyaan :

Apakah yang menjadi motto yang dipegang oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil Kota Sibolga dalam peleksanaan system pendftaran penduduk di Kota Sibolga ?

Jawaban :

Motto Pemko Sibolga yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Sibolga adalah :

“ Pelayanan Mudah, Murah dan Tepat Waktu “

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama : Josua Hutapea, S.Sos
2. Umur : 42 Tahun
3. Pekerjaan : PNS
4. Jabatan : Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Sibolga
5. Golongan : IV / a
6. NIP : 19680316 199603 1 004
7. Warga Negara : Republik Indonesia
8. Agama : Kristen Protestan
9. Suku Bangsa : Batak Toba